

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin

1. Sejarah Singkat Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Pendirian koperasi konsumen syariah arrahmah muncul di pertengahan tahun. 2011 setelah kedatangan ustadz. Dr. Muhammad Arifin Badri, MA yang diundang Yayasan Al- Ummah ke Banjarmasin bulan Mei 2011 menyampaikan materi bermuamalah syariah dan dosa riba. Serta dengan adanya kebutuhan mendesak kaum muslimin agar ada solusi bagi mereka untuk berlepas diri dari dosa besar riba. koperasi konsumen syariah arrahmah berdiri sejak tanggal 1 Januari 2012 dan transaksi pertama di bulan Febuari 2012, Alamatnya di Jl.. Arjuna IV no. 18 Kel. Pemurus Dalam, Depan Mesjid Al-Ummah, Banjarmasin, Kalsel.

Dari latar belakang tersebut maka berkumpul 20 (dua puluh) orang Jemaah Majelis Ta'lim Arrahmah, untuk membahas dan bersepakat mendirikan koperasi yang diberi nama koperasi konsumen syariah arrahmah, pada pertemuan kedua yang dihadiri oleh 41 (empat puluh satu orang) yang kemudian menjadi anggota koperasi melakukan penyetoran simpanan pokok dan wajib serta penempatan dana investasi, maka terkumpul dana modal awal sekita Rp. 45.825.000 pada tanggal 28 Maret 2016 koperasi konsumen syariah arrahmah telah mendapatkan Badan Hukum Nomor 06/BH/XIX/III2016 diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Kalsel Bapak. H.Sahbirin Noor.

Tujuan pendirian koperasi konsumen syariah arrahmah adalah profit dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, serta sesuai dengan syariat Islam, serta pengurus tetap berkewajiban menjaga dana investor agar aman untuk dikelola sehingga setiap akad kredit tetap harus disertai dengan jaminan dari pihak nasabah.

2. Profil Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Koperasi konsumen syariah arrahmah merupakan koperasi konsumen, dalam rangka memberikan pelayanan kepada para anggota koperasi, maka kegiatan awal yang dilaksanakan koperasi konsumen syariah arrahmah Banjarmasin ini adalah mengelola jenis usaha yang bersifat penjualan barang dengan angsuran, penjualan barang dengan akad *murābahāh*.

Adapun kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh modal sendiri. Seiring perjalanan waktu, maka koperasi tersebut, diantara kaum muhsinin (keperibadian yang istiqom atau konsisten dalam berbuat kebaikan) terdapat muhsinin yang memiliki kelebihan harta yang bersedia mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh koperasi konsumen syariah arrahmah, bahkan adanya komitmen salah satu muhsinin yang siap menginvestasikan sebagian hartanya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk koperasi, maka dapat dilakukan transaksi pertama di bulan Februari 2012.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional koperasi konsumen arrahmah syariah agar tetap konsisten dalam penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Koperasi konsumen syariah arrahmah memiliki dewan pengawas syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan koperasi tersebut. Direktur yang membidangi unit syariah adalah sebagai berikut:

3. Landasan Hukum & Legalitas

Pendirian dan dioperasionalkan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah diperkuat dengan landasan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait serta fatwa organisasi Islam, diantaranya:

- a. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam).
- b. Legalitas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah: No. 06/BH/XIX/III/2016 Ketetapan Atas Nama Menteri Negara Koperasi Dan Usaha kecil menengah (UKM) yang di wakili dan ditandatangani Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, tanggal 28 Maret 2016.
- c. Dalam operasinya, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah memakai sistem bagi hasil berdasarkan syari'ah dibawah bimbingan asatidz

berdasarkan Qur'an dan Hadist shahih dengan pemahaman salafus shalih.

- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3502).
- e. Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Pendiri Koperasi Komumen Syariah Arrahmah Nomor 05/SK-KSA/II/2016 tanggal 16 Februari 2016.
- f. Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 16/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- g. Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dilirik dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk Fatw-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama.

4. Tujuan, Visi dan Misi

Tujuan koperasi adalah profit, sehingga pengurus tetap berkewajiban menjaga dana investor agar aman untuk dikelola sehingga setiap akad kredit tetap harus disertai dengan jaminan daripihak nasabah.

Visi: Terwujudnya koperasi syariah yang profesiaonal dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Assunnah serta pemahaman sahabat radiyallah'anhum'ajmain.

Misi: Membetikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba dan menciptakan pengusaha muslimin yang tangguh dan berilmu sebagai bekal untuk berusaha dan bermuamalah syariah.

5. Produk-Produk Pembiayaan pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

a. *Murābahāh*

Definisi : akad jual beli dimana pihak koperasi langsung membelikan barang yang diinginkan anggota/nasabah kepenjual tersebut, kemudian setelah proses tersebut pihak koperasi memberikan barang kepada anggota/nasabah dengan keuntungan yang disepakati di awal. Didalam koperasi konsumen syariah arrahmah *murābahāh* terbagai dua yaitu

1) *Murābahāh* Konsumtif

Definisi: pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk tujuan kebutuhan konsumtif, seperti pembelian barang elektronik, kendaraan, alat rumah tangga, dan sebagainya.

2) *Murābahāh* Produktif

Definisi: pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, untuk peningkatan usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Cash / Cash Tunda & Salam

Jenis barang yang telah dijual : Untuk usaha *Retail* (eceran).

Definisi: salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang

melibatkan penjual barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Jasa yang ditawarkan seperti: Jasa pembayaran tagihan listrik, PLN, PDAM, Telkom, dan Jual pulsa handphone, GSM, SDMA, Listrik PLN.

Syarat-syarat Permohonan *Murābahāh*:

- 1) Berkelakuan baik.
- 2) Jujur.
- 3) Berdomisili di Banjarmasin dan sekitarnya, hal ini dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP)/ kartu keluarga (KK).
- 4) Punya usaha atau pekerjaan tetap.
- 5) Bersedia di survai ke rumah maupun tempat usaha.
- 6) Bersedia menyerahkan jaminan untuk harga diatas 5.000.000, 00.
- 7) Bila untuk usaha, maka jenis usaha tidak bertentangan dengan agama atau peraturan pemerintah.
- 8) Fotokopy KTP, KK, surat nikah, slip gaji terakhir, jaminan.
- 9) Menjadi Anggota di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Syarat Permohonan Individu :

- 1) KTP suami istri
- 2) Kartu keluarga, surat nikah
- 3) Salinan tagihan rekening listrik, air dan telepon agunan (BPKB / Sertifikat, IMB).
- 4) Data objek yang diinginkan.

5) Data jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto)

Tambahan berkas khusus bagi pegawai :

- 1) Fotokopi surat kerja (SK) pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) / pegawai tetap.
- 2) Fotokopi slip gaji terbaru (untuk pegawai swasta minimal 3 bulan terakhir).
- 3) Fotokopi print out rekening tabungan/ rekening penampungan gaji minimal 3 bulan terakhir.

Tambahan berkas khusus bagi profesional (dokter, bidan. perawat) :

- 1) Fotokopi surat ijin praktek yang masih berlaku.
- 2) Laporan keuangan praktek (pendapatan & pengeluaran) minimal 3 bulan terakhir.
- 3) Fotokopi data kunjungan pasien minimal 3 bulan terakhir.
- 4) Fotokopi print out rekening tabungan/ giro untuk perputaran usaha minimal 6 bulan terakhir


Tambahan berkas khusus bagi Wiraswasta :

- 1) Fotokopi surat ijin usaha lengkap seperti, surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), akta badan usaha, nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan usaha), (ijin usaha sudah berjalan minimal 2 tahun).

- 2) Laporan keuangan usaha (neraca dan rugi – laba) periode 2 tahun terakhir.
- 3) Fotokopi print out rekening tabungan/ giro perputaran usaha minimal 6 bulan terakhir

Gambar 4.1 Struktur KepengurusanKoperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Banjarmasin:



Gambar: 4.1

1. Manager : Athif Raihan
2. Kasir : Ahmad Syahidin
3. Cs+ Purchasing : Suyono
4. Collection : Nasrullah

5. *Marketing* : Muhammad Ihsan
6. *Accounting* : Bram Riskan Suryo Rammadhan

B. Penyajian Data

Produk pembiayaan *Murābahāh* ada sejak awal berdirinya koperasi yaitu pada tanggal 1 Januari 2012. Dalam koperasi konsumen syariah arrahmah yang tercatat anggota koperasi sebesar 689 anggota dan yang melakukan pembiayaan dari awal berdirinya koperasi sampai akhir 2016 sebesar 1.692 orang, serta maksimal yang dikeluarkan koperasi untuk melakukan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,00. Dengan catatan harus memperhatikan kemampuan atau kondisi keuangan nasabah.¹

¹Atif Raihan, Menejer di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Jalan Arjuna IV No.18, Kelurahan Pemurus Dalam wawancara pribadi pada hari kamis, 24 Desember 2016.



Gambar 4.2

Skema Proses Akad Pembiayaan *Murābahāh*

Sumber: Studi Dokumen Koperasi

Sebelum prosedur pembiayaan *murābahāh* dilakukan maka ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Nasabah menyerahkan berkas pengajuan permohonan pembiayaan kepada *costumer service* (CS).
- b. Berkas permohonan pembiayaan diberikan kepada *marketing* setelah diperiksa kelengkapannya.
- c. *Marketing* melakukan analisis kelayakan dan survai kelapangan terhadap usaha nasabah atau pekerjaan, apakah penghasilan nasabah atau anggota yang melkukan pembiayaan dianggap mampu melunasi

pinjaman. kemudian data yang diperoleh akan dibahas dalam rapat komite pembiayaan untuk menentukan keputusan.

- d. Jika nasabah dianggap layak menerima pinjaman, permohonan yang diajukan nasabah atau anggota dari awal akan diterima dan selanjutnya dilakukan akad *murābahāh* antara koperasi konsumen syariah arrahmah dan nasabah setelah disepakati jangka waktu untuk pembayaran yang dicicil.
- e. Pembelian barang yang diinginkan nasabah atau anggota.
- f. Nasabah melakukan pengembalian pinjaman dengan cara angsuran.²

Mekanisme pembiayaan *murābahāh*

- a. Hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli di koperasi konsumen syariah arrahmah.
- b. Mengetahui & memahami adab-adab jual beli serta utang piutang yang sesuai syariat Islam.
- c. Bersedia taat pada aturan koperasi.
- d. Jual beli dilakukan secara *murābahāh* (angsuran).
- e. Setiap calon nasabah harus memiliki penjamin, yakni seorang yang dikenal baik, jujur dan mampu serta diakui oleh koperasi syariah arrahmah layak menjadi penjamin.

²Athif Raihan, Manager di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah wawancara pribadi pada hari jumat, 03 desember 2016.

- f. Produk yang hendak dibeli merupakan barang yang boleh diperjualbelikan menurut syariat Islam.
- g. Koperasi tidak melayani jual beli barang berupa: alat musik, games dan sejenisnya, emas dan perak, uang (alat tukar) serta Sembako.
- h. Setiap calon nasabah harus mengisi formulir pengajuan barang dan semua berkas administrasi yang dipersyaratkan koperasi saat pengajuan barang.
- i. Koperasi akan membelikan barang setelah semua persyaratan terpenuhi.
- j. Tanda tangan akad serta pembayaran angsuran atau uang muka (DP) dilakukan setelah barang dimiliki sepenuhnya oleh koperasi.
- k. Barang dimiliki koperasi berarti barang sudah berpindah tempat di kantor koperasi atau ketika barang keluar dari gudang *supplier* atau produsen, koperasi sudah menandatangani serah terima barang tersebut ditempat yang dijanjikan dan memastikan barang dalam kondisi baik sebelum dikirim & diterima nasabah.
- l. Harga barang yang diatas Rp 5.000.000,- harus ada agunan/jaminan.
- m. Harga barang yang diatas Rp 10.000.000,- harus ada DP 20% khusus mobil 35% dari harga barang yang dibeli.
- n. Bila sepeda motor yang dijadikan agunan, maka harus diatas tahun 2010.
- o. Bersedia untuk disurvei.

- p. Barang yang diangsur dengan menggunakan uang muka (DP), maka angsuran pertamanya jatuh pada bulan ke-2, sedangkan yang tidak menggunakan DP, maka angsuran ke-1 dibayar pada waktu aqad terjadi.
- q. Margin keuntungan Koperasi adalah 1.7 % Per Bulan untuk semua barang kecuali sepeda motor 1.67 % Per Bulan dan Mobil 1. % Per Bulan.
- r. Wajib membayar angsuran utang saat jatuh tempo.³

1. Kelayakan Pembiayaan *Murābahāh* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Setelah persyaratan terpenuhi maka selanjutnya dilakukan tahap analisis kelayakan pembiayaan *murābahāh* pada koperasi konsumen syariah arrahmah yang digunakan untuk menilai para nasabah atau anggota yang ingin melakukan pembiayaan di koperasi apakah mampu atau layak diberi pinjaman oleh pihak koperasi. Analisis kelayakan yang diterapkan menggunakan prinsip 5C yaitu:

- a. *Character behaviour* (karakter ahlakunya): penilaian terhadap karakter atau kepribadian nasabah atau anggota yang ingin melakukan pembiayaan apakah jujur atau tidak dalam mengisi formulir atau POM, dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman.

³Studi Dokumen Profil koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin 2016.

- b. *Conditional of Economy* (Kondisi usaha): adalah penilaian baik itu usaha maupun pekerjaan nasabah atau anggota keadaan usaha berjalan lancar atau tidak. Hal ini bertujuan agar calon nasabah mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dan tidak terlilit hutang. tahap ini bisa dilakukan dengan mencari tahu kepada tetangga sekitar dan jika tidak peroleh data maka bisa ditanyakan kepada pihak yang bersangkutan dipekerjaannya.
- c. *Capacity* (Kemampuan manajerial): adalah tahap menganalisis nasabah atau anggota dalam menjalankan usaha. Penilaian secara subjektif kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan debitur masa lalu yang diukur dengan pengamatan dilapangan atas usaha nasabah, cara berusaha ataupun tempat berusaha. Baik usaha tersebut sudah berjalan lama atau baru berjalan. Jika usaha tersebut baru berjalan maka pihak koperasi akan meminta jaminan lain, untuk meyakinkan pihak koperasi bahwa nasabah atau anggota tersebut mampu mengembalikan pinjaman jika usaha yang dijalankannya macet.
- d. *Capital* (Modal): tahap menganalisis kemampuan modal yang dimiliki calon nasabah atau anggota yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan komposisi modalnya, perhitungan dari pihak koperasi mengenai jumlah penghasilan nasabah atau anggota setelah dikurangi pengeluaran dan beban. Apakah nasabah tersebut sanggup membayar atau tidak.

Perhitungan ini dilihat dari gaji anggota yang mengajukan pembiayaan berapa gaji suami dan istri berapa dan ada penghasilan tambahan ditotal, jika sudah menikah. apabila dia belum menikah artinya dia tidak memiliki tanggungan yang dapat mengurangi penghasilannya. Setiap analisis yang menghitungnya.

e. *Collateral* (Jaminan): adalah sebuah bentuk barang berharga yang bisa dijadikan barang jaminan, dan barang tersebut nilainya sesuai dengan pinjaman yang diajukan oleh nasabah atau anggota. Jaminan bisa berbentuk BPKB tau sertifikat rumah atau surat berharga lainnya itu ketika:

- 1) penagajuannya diatas 5.000.000,00,
- 2) ketika penggunaannya untuk usaha.
- 3) ketika penjamin meminta adanya syarat tambahan jaminan. Misalkan ada seorang yang datang ke koperasi dengan tujuan ingin melakukan pembiayaan tetapi tidak memiliki nasabah atau anggota yang dijadikan jaminan maka pihak koperasi bisa menjadi penjamin tetapi dengan syarat tertentu seperti: buku pemilik kendaraan berotor (BPKB), atau surat berharga lainnya yang sesuai nilainya dengan pinjaman yang ingin dilakukan. Jika salah satu prinsip kelayakan pada 5C tidak sepenuhnya terpenuhi dalam 5C maka nasabah masih bisa menikmati pembiayaan dengan syarat-syarat seperti jaminan dari anggota lain atau pihak koperasi

Kelayakan merupakan kata kunci yang harus dipegang oleh para lembaga keuangan dan merupakan kriteria yang paling pokok dalam membiayai suatu jenis usaha. Jadi, jangan sampai terjadi pada saat pembiayaan diluncurkan tanpa ada peninjauan kelayakan. Maka dari itu, jika suatu usaha tidak layak, khususnya, ditinjau dan segi ekonomi tetapi lengkap dibiayai resiko yang akan timbul adalah kemacetan pengambalian jaminan, dan ini pula kemacetan usaha koperasi pola syariah. Penjamin menjadi dasar paling penting saat melakukan bermuamalah *murābahāh* dengan koperasi konsumen syariah arrahmah. Oleh karena itu sebaiknya calon nasabah memahami dulu mengenai kedudukan penjamin dan bisa mengajukan seorang penjamin yang akan menjamin dirinya ketika hendak melakukan akad *murābahāh* dengan koperasi konsumen syariah arrahmah. Menjadi penjamin di koperasi konsumen syariah arrahmah berarti memahami segala tugas dan konsekwensi penjamin sebagai berikut:

- 1) Mengerti dan paham bahwa tujuan didirikan koperasi konsumen syariah arrahmah adalah sebagai salah satu solusi menghindari riba bagi kaum muslimin dan di bangun atas prinsip syariah dan ta'awun.
- 2) Mengerti dan paham bahwa koperasi konsumen syariah arrahmah menghimpun dana dari anggota koperasi yang harus dikelola dengan baik, jujur dan amanah.
- 3) Mengerti dan paham bahwa koperasi konsumen syariah arrahmah merupakan badan usaha komersil yang bertujuan memperoleh keuntungan dalam rambu-rambu yang diijinkan syariah.

- 4) Mengerti dan paham bahwa koperasi konsumen syariah arrahmah bisa untung bisa rugi, namun kerugian diusahakan agar seminimal mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengerti dan paham bahwa penjamin tidak mendapat gaji atau fee dari koperasi konsumen syariah arrahmah selain ketika SHU untuk penjamin jika koperasi konsumen syariah arrahmah mendapat laba sebagaimana ketentuan yang berlaku di koperasi konsumen syariah arrahmah.
- 6) Mengerti dan paham bahwa penjamin adalah pengurus/anggota koperasi konsumen syariah arrahmah yang telah dianggap layak oleh Dewan Syariah, Dewan Pembina, Dewan Keuangan, dan Pengurus inti untuk diberi amanah menjadi penjamin.
- 7) Mengerti dan paham bahwa menjadi penjamin berarti memiliki hak untuk merekomendasikan jamaah kaum muslimin menjadi nasabah yang dijamin untuk bertransaksi dengan koperasi konsumen syariah arrahmah dengan prinsip Ta'awun atau tolong-menolong agar saudara yang dijamin tidak terjatuh dalam dosa riba.
- 8) Mengerti dan paham bahwa sebagai penjamin, niat menjadi penjamin adalah ikhlas karena Allah Ta'ala demi menolong agar saudara nasabah yang dijamin selamat dan tidak terjatuh dalam dosa riba.
- 9) Mengerti dan paham bahwa sebagai penjamin, berarti penjamin menjamin bahwa saudara nasabah yang dijamin adalah saudara muslim(ah) yang sudah dikenal baik dan dekat dari sisi agama,

akhlak, tempat tinggal, pekerjaan dan kesanggupannya membayar utang dengan koperasi konsumen syariah arrahmah.

- 10) Mengerti dan paham bahwa sebagai penjamin berarti jika nasabah yang dijamin ternyata mengalami tunggakan pada koperasi konsumen syariah arrahmah maka penjamin bersedia :
- 11) Ikut menghubungi dan mengingatkan nasabah yang dijamin agar bisa segera menyelesaikan utang piutangnya dengan koperasi konsumen syariah arrahmah hingga tunggakan bisa diselesaikan.
- 12) Membantu koperasi konsumen syariah arrahmah mencari solusi agar utang nasabah yang dijamin bisa dibayar, semisal dengan menjual barang jaminan milik nasabah yang dijamin dan membayarkan hasilnya sesuai utangnya kepada koperasi konsumen syariah arrahmah.
- 13) Jika ternyata barang jaminan milik nasabah yang dijamin (yang dikredit) tidak ada, maka penjamin bersedia membantu koperasi konsumen syariah arrahmah mengambil harta berharga lainnya milik nasabah yang dijamin untuk dijual guna menyelesaikan utang piutangnya dengan koperasi konsumen syariah arrahmah hingga tunggakan bisa diselesaikan.
- 14) Jika ternyata poin B dan C tidak bisa dilakukan, maka penjamin bersedia membayar utang nasabah yang dijamin kepada koperasi konsumen syariah arrahmah.

Realisasi pembelian barang, Manajer Administrasi Koperasi menyerahkan berkas hasil survai, dan dokumen-dokumen pembiayaan kepada pengelola koperasi konsumen syariah Arrahmah.

- 1) Pengelola koperasi konsumen syariah arrahmah mengadakan rapat untuk memutuskan status dari permohonan tersebut dengan mempergunakan data hasil survai dan perhitungan analisa pembiayaan.
- 2) Administrasi koperasi jika ditolak atau ditangguhkan, pengelola koperasi konsumen syariah arrahmah akan membubuhkan tanda tangan pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite dan memberikan surat jawaban penolakan yang dibuat oleh Manajer.
- 3) Jika disetujui, nasabah pengelola koperasi konsumen syariah arrahmah membubuhkan tanda tangan pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan pengurus.
- 4) Pada permohonan pengajuan yang disetujui, calon nasabah koperasi diminta melengkapi: surat kuasa menjual (SKM), Kuasa debit rekening (KDR), aplikasi asuransi pembiayaan, serta menyerahkan kepada *costumer service*.
- 5) Manajer marketing/analisis koperasi melakukan kalkulasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan data-data survai yang telah dipunyai.
- 6) Berkas lengkap berikut persetujuan dan hasil kalkulasi kebutuhan pembiayaan diberikan kepada Manajer untuk di proses lebih lanjut.
- 7) Manajer melengkapi data pembiayaan dan kartu pembiayaan pada sistem dan merubah status kartu dari pengajuan menjadi disetujui.

- 8) Manajer membuat slip realisasi pembiayaan sejumlah pembiayaan yang telah disetujui dan slip setoran biaya administrasi dan materai.
- 9) Akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh nasabah pembiayaan. Untuk pembiayaan diatas 5.000.000,00. harus melibatkan pengurus untuk penandatangananannya.
- 10) Manajer melakukan transaksi realisasi pada koperasi online dan merubah status kartu menjadi dicairkan.
- 11) *Teller* meminta slip : setoran pembiayaan, biaya administrasi dan materai. *Teller* memasukkan dana realisasi pembiayaan ke dalam rekening tabungan nasabah saldo nasabah telah di update, dan telah bertambah sesuai jumlah nominal pembiayaan yang disetujui.
- 12) Nasabah menarik dana pembiayaan melalui *teller* melalui slip penarikan (Proses penarikan tabungan seperti biasa).
- 13) Pembuatan kartu pembiayaan.
- 14) Manajer mengarsipkan semua dokumen pembiayaan.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah dikemukakan dalam penyajian data, maka analisis data yang menjadi rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Untuk lebih sistematisnya proses penganalisaan data ini, penulis memaparkan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat.

1. Kelayakan *Murābahāh* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Dari data responden dan informan yang sudah direalisasikan tampak bahwa kelayakan pembiayaan menggunakan akad *murābahāh* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

Menurut Adiwarman Karim *murābahāh* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga yang diperoleh dan keuntungannya (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *murābahāh* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁴

Murābahāh menurut definisi ulama fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba/ keuntungan dalam jumlah tersebut.⁵

Menurut teknis koperasi konsumen syariah dalam pembiayaan *murābahāh* adalah akad jual beli sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.⁶

Adapun dasar hukum akad *murābahāh* pada Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/4: 29, sebagai berikut :

⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 113.

⁵Nur S. Buchori, *op. cit.* hlm. 130.

⁶*Ibid.*, hlm. 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....
(٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁷

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ كُفَّةٌ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (ر. وأه ابن ماجه عن صهيب)

“Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda “tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (murābahāh), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah).

Rukun dari akad *murābahāh* Menurut jumhur rukun jual beli *murābahāh* anantara lain:

- a. Ada orang yang berakad.
- b. Ada lafal ijab qabul.
- c. Ada barang yang diperjualbelikan.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murābahāh* meliputi hal-hal sebagai berikut:⁸

- a. Jual beli *murābahāh* harus dilakukan atas barang telah dimiliki (hak pemilik telah berada di tangan si penjual). Artinya keuntungan dan

⁷Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi (Mesir:Musthafa Al-Halaby, 1986, Jilid V, Cet, Ke-1), hlm.16.

⁸Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 137.

risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai dari konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.

- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semua harus diketahui oleh pembeli, saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *murābahāh*.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun *presentase* sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murābahāh*.
- d. Dalam sistem *murābahāh*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban bagi penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.
- e. Sebelum pembiayaan *murābahāh* dapat dinikmati nasabah atau anggota maka ada tahapan kelayakan pembiayaan *murābahāh* yang digunakan untuk meneliti apakah nasabah atau anggota tersebut layak diberi pembiayaan atau tidak.

Menurut Nur S. Buchori, prinsip penilaian pembiayaan didasarkan pada rumus 6C, yaitu:⁹

a. *Character Behaviour* (karakter ahlakunya)

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya.

b. *Condition of Economy* (kondisi usaha)

Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam hal ini mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang.

c. *Capacity* (kemampuan manajerial)

Calon anggota pembiayaan mempunyai kemampuan manajerial, handal dan tangguh dalam menjalankan usaha.

d. *Capital* (modal)

Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik.

e. *Collateral* (jaminan)

⁹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2002), hlm. 60.

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan dimana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya.

f. *Constrain* (keadaan yang menghambat)

Ketetapan pemberian modal usaha sangat berkaitan dengan iklim/musim suatu usaha tertentu. . Sebagai contohnya meskipun seseorang berpegalanan dalam berdagang es kelapa muda, akan tetapi jika ia diberikan pembiayaan usaha pada saat musim hujan maka dapat dipastikan penembalian angsuran kepada koperasi syariah akan bermasalah.

Pada Prakteknaya koperasi konsumen syariah arrahmah menggunakan prinsip 5.C untuk menganalisis kelayakan pembiayaan *murābahāh*:

- a. *Character* (karakter atau watak).
- b. *Condition* (kondisi usaha).
- c. *Capacity* (kemampuan manajerial).
- d. *Capital* (modal).
- e. *Collateral* (jaminan).

Di koperasi konsumen syariah arrahmah tidak menggunakan prinsip kelayakan *constrain* (keadaan yang menghambat) karena pihak koperasi menganggap dengan analisis kelayakan 5C sudah memenuhi kriteria dalam meneliti nasabah apakah layak atau tidak diberikan pembiayaan. Kelayakan *constrain* (keadaan yang menghambat) tidak digunakan di koperasi

konsumen syariah arrahmah karena nasabah atau anggota yang melakukan pembiayaan *murābahāh* dalam bentuk barang yang digunakan untuk konsumsi atau jika itu pembiayaan untuk usaha biasanya berbentuk usaha ritel dan usaha tersebut sudah diteliti terlebih dahulu apakah sudah berjalan lama atau tidak. Jika usaha tersebut adalah usaha yang baru dijalankan maka pihak koperasi arrahmah akan meneliti pendapatan dari pekerjaan lain yang merupakan penghasilan nasabah atau anggota baik itu penghasilan sendiri maupun istri jika sudah berkeluarga.

Dengan demikian kelayakan pembiayaan *murābahāh* yang digunakan koperasi arrahmah menggunakan 5C sudah dianggap cukup. Karena pembiayaan yang diberikan kepada nasabah jumlahnya terbatas. Maksimal 200.000.000,00. Dengan catatan harus tetap memperhatikan kondisi keuangan nasabah/ anggota, karena koperasi merupakan lembaga keuangan yang masih kecil dibandingkan lembaga keuangan bank.¹⁰

Lembaga keuangan perlu menerapkan keadilan yang sudah terkandung dalam Al-quran. Konsep keadilan ada dua poin untuk memutuskan kelayakan nasabah atau anggota dalam menerima pembiayaan, antara lain: *Muhsin* adalah orang yang merasa kehadiran Allah Swt dalam setiap aktivitasnya dan *Amanah* adalah harus ditetapi atau titipan yang harus ditunaikan.

¹⁰Atif Raihan, Menejer di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Jalan Arjuna IV No.18, Kelurahan Pemurus Dalam wawancara pribadi pada hari kamis, 27 desember 2016.